

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Padang Pariaman disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian penulis diperoleh faktor-faktor sebagai berikut: faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan Izin Usaha Penambangan, minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum.
2. Upaya non penal yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi penambangan batu ilegal yaitu secara *preventif* dengan melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menciptakan keamanan serta cara mengatasi penambangan ilegal dengan cara memasang spanduk/pamflet. Melakukan pendekatan dengan warga sekitar secara persuasif dengan melakukan penyuluhan untuk tidak melakukan kegiatan penambangan batu secara liar.
3. Kebijakan Non penal terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Upaya non penal lain yang harus dilakukan

adalah melibatkan secara aktif pemerintah Nagari dan lembaga adat dalam pembuatan kebijakan pada taraf Nagari untuk mengatasi penambangan secara illegal

B. Saran-Saran

1. Untuk mencegah maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Padang Pariaman, diharapkan adanya koordinasi dan keterpaduan antara instansi terkait khususnya melakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Diharapkan agar adanya upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin tanpa pandang pilih hingga perkaranya tuntas.
3. Diharapkan agar meningkatkan volume pengawasan dengan membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari Kepolisian, Pemda, Dinas Pertambangan, dan Kejaksaan untuk melakukan operasi khusus penanggulangan dan penertiban kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.